

Analisa Penerapan Produk Siber Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Farrah Miftah

Universitas Narotama

Correspondence: farrahmiftah501@gmail.com

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi salah satu hal yang dianggap perlu untuk segera ditangani dan bahkan segera untuk dideteksi dini melalui pencegahan-pencegahan dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat tersendiri apabila dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya khususnya di bidang kesehatan. Namun apabila sudah mencapai ranah penyalahgunaan narkotika, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peran siber dalam putusan hakim terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini pembahasannya terfokus pada bagaimana letak dan peran siber dalam penanganannya untuk penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan siber merupakan jalan keluar yang inovatif apabila penggunaannya dapat dimanfaatkan dalam hal ini dan di era saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peran produk siber dalam kasus penyalahgunaan narkotika terutama dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan akan mendapatkan kesimpulan berupa analisa peran hukum siber dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini menemukan adanya beberapa keterkaitan peran produk siber dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika terutama pada ruang lingkup pembuktiannya.

Kata Kunci : Hukum, Siber, Narkotika

Abstract. Narcotics abuse in Indonesia is one of the things that is deemed necessary to be dealt with immediately and even to be detected early through prevention of narcotics abuse itself. Narcotics basically have their own benefits if they can be used properly, especially in the health sector. However, when it reaches the realm of narcotics abuse, it can already be categorized as an act against the law. In this study the authors discuss the role of cyber in the judge's decision on narcotics abuse cases, in this case the discussion focuses on how the location and role of cyber in handling it for the settlement of narcotics abuse cases. This is because cyber is an innovative solution if its use can be utilized in this case and in the current era. The purpose of this study is to determine the role of cyber products in narcotics abuse cases, especially from a legal perspective. The research method used in this study is a normative juridical research method that uses a statutory approach and will get conclusions in the form of an analysis of the role of cyber law in cases of drug abuse. The results of this study found that there were several links to the role of cyber products in solving narcotics abuse cases, especially in the scope of evidence.

Keywords: Law, Cyber, Narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dianggap menjadi salah satu perbuatan melawan hukum yang eksistensinya harus segera dicari solusinya. Beberapa bentuk penyelesaian dari berupa sanksi hingga pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, namun dengan demikian tidak membuat kasus penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan telah terkendali dengan sebagaimana mestinya¹. Berdasarkan data yang dilansir dari *Drugs Report* per bulan Juni tahun 2022 lalu, menyatakan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 53.405 orang. Angka merupakan tidak dapat dikatakan sedikit dan dapat dinyatakan sebagai cukup untuk menjadi tolok ukur pencarian jalan keluar penyalahgunaan narkotika di Indonesia².

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, No. 1 (2021): 38.

² Bnn. (2022). Indonesian Drug Reports.

Kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia tak lain adalah para generasi-generasi muda yang bahkan berstatus pelajar³. Seringkali lingkungan yang menjadi salah satu penyebab adanya penyalahgunaan narkotika, begitu juga dengan peran pengawasan dari lingkungan sekitar atau bahkan orang tua sebagai penanggungjawab anak masing-masing. Namun demikian hendaknya dapat menjadi sebab dari solusi adanya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang harus segera ditangani⁴.

Dalam hal ini penulis menggunakan hukum siber beserta produk-produk siber yang mengikutinya untuk keperluan pencegahan hingga pembuktian kasus penyalahgunaan narotika di Indonesia. Di era modern yang familiar dengan adanya digitalisasi maka peran siber dianggap akan efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dengan adanya teknologi yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja akan membuat pencarian jalan keluar mengenai kasus penyalahgunaan narkotika lebih dipermudah dan bersifat inovatif dari sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seperti apa bentuk keabsahan produk siber dalam penggunaannya untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkotika?
2. Apa bentuk penggunaan produk siber sebagai alat bukti yang digunakan pada kasus penyalahgunaan narkotika?

METODE

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penerapannya, yuridis normatif terfokus pada analisa pendekatan perundang-undangan yang berlaku terhadap pencarian jalan keluar suatu permasalahan yang tengah terjadi. Penegakan hukum yang efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan⁵.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis yang mengenai salah satu kasus mengenai penyalahgunaan narkotika dan terdapat unsur *Cyber Law* didalamnya. Selain menggunakan objek putusan hakim, penerapan produk siber lain dalam hal penegakan hukum juga memiliki caranya masing-masing dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

HASIL

Bentuk Keabsahan Produk Siber Dalam Penggunaannya Untuk Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Berbicara mengenai keabsahan suatu hal maka fokus utama yang harus diperhatikan adalah perihal objek tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Dalam segi penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan adanya pembuktian yang sah dan signifikan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Hukum memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Dengan demikian maka bentuk keabsahan dalam kasus penyalahgunaan narkotika hendaknya memperhatikan beberapa hal yang berhubungan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia hingga bentuk solusi tertentu yang digunakan untuk jalan keluar permasalahan.

Perkembangan teknologi yang dianggap pesat saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi solusi hukum yang inovatif dan terbaik jika digunakan untuk penegakan hukum itu sendiri. Perkembangan teknologi yang erat kaitannya dengan digitalisasi dapat dimanfaatkan juga untuk melakukan pencegahan hingga pemberantasan kasus penyalahgunaan narotika di Indonesia. Dengan hal ini maka siber dapat dikatakan mengambil perannya sebagai salah satu alat pembuktian yang sah dan juga alat pembuktian yang inovatif karena erat kaitannya dengan modernisasi.

Jika berbicara mengenai hukum yang berkeadilan, maka penegakan hukum yang dimaksud tersebut harus mengandung suatu hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang

³ M Y Pinem, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Bawah Umur" (2020), [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/4832](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/4832).

⁴ Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika," *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 2 (2019): 136–149.

⁵ Ahyar Ahyar, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 409.

terjamin. Penjaminan kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi salah satu pembuktian bahwa hukum yang tengah ditegakkan dapat dikategorikan telah efektif dan efisien dari segi penerapannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dijelaskan bahwa beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ditinjau dari beberapa hal tersebut yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa maka produk siber sebagai salah satu upaya inovatif dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah apabila dapat memenuhi beberapa unsur tersebut.

Dalam memutuskan bahwa suatu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan maka diperlukan adanya upaya pembuktian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat dijadikan sebagai suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁶. Alat bukti yang sah di pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan membantu pembentukan perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka dalam memutuskan suatu perkara diperlukan adanya suatu jalan keluar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang ada. Perwujudan hukum yang berkeadilan harusnya memiliki suatu jalan keluar yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum serta tidak merugikan pihak manapun.

Sebagai salah satu upaya hukum untuk membantu memberantas kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, produk siber dianggap lebih inovatif, efektif, dan efisien jika dibandingkan dengan cara-cara lain yang tingkat kepraktisannya masih minim. Dengan siber yang ruang lingkungannya bisa diakses dimana saja dan kapan saja maka pencarian jalan keluar pembuktian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah dipantau dan diselesaikan dengan baik.

Seperti contoh ditemukan suatu pelaksanaan tindakan penyalahgunaan narkotika dimana konteksnya merupakan jual beli narkotika di sosial media atau bahkan laporan-laporan yang diterima oleh masyarakat sekitar dan dapat dibuktikan melalui rekaman foto atau video terkait yang dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa kemudian yang dibawa oleh produk siber yang cenderung inovatif dapat menjadi jalan keluar yang dapat digunakan untuk memberantas kasus penyalahgunaan narkotika.

Pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika dapat terjadi dimana saja dan kapan saja namun tetap saja dalam hal penyelesaiannya harus tetap menyesuaikan dengan prosedur yang ada tanpa memandang jalur pembuktian yang dilakukan. Meskipun pendekatan dengan ruang lingkup siber cenderung lebih efektif dan efisien namun prosedur penyidikan tetap haruslah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Laporan-laporan yang diterima oleh pihak berwajib hendaknya tetap dilakukan sesuai prosedur dan dapat juga diajukan secara tertulis maupun secara lisan disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Barulah dengan demikian dapat dinilai kira-kira upaya hukum apa yang diterapkan di pengadilan, hal inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi adanya putusan-putusan pengadilan mengenai suatu perkara yang berkaitan dengan kasus penyelesaian dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Hal ini juga dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang mana hukum merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia⁷. Apabila dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika terkait maka tidak hanya para korban yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkotika saja yang dilindungi oleh hukum, melainkan para pelaku yang hukumannya juga hendaknya dapat dijamin akan kesesuaiannya dengan ketentuan penegakan hukum yang ada dan cenderung tidak merugikan pihak manapun khususnya mengenai kepentingan-kepentingan umum.

Bentuk Penggunaan Produk Siber Sebagai Alat Bukti Yang Digunakan Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika

⁶ Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Indonesian Journal Of Criminal Law* 1, No. 1 (2019): 33–46.

⁷ F. E. Syamcahyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (Electronic Money) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," 2022.

Pemberian kepastian hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika diperlukan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan mempertimbangkan beberapa bukti terkait karena adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang kedudukannya dapat dilakukan sebagai salah satu pembuktian yang dapat dibuktikan keabsahannya maka penegakan hukum tersebut dapat dikatakan sesuai.

Penegakan hukum juga dapat diwujudkan sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap adanya tindak pidana yang berpotensi dapat terjadi dalam suatu kejadian terutama kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia⁸. Pencegahan akan terjadinya tindak pidana akan membuat peran hukum menjadi salah satu penentu atau dasar acuan bahwa suatu kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

Perkembangan teknologi yang saat ini sudah cukup signifikan peranannya dapat dikatakan penting dalam berkecimpung pada ruang lingkup penegakan hukum di Indonesia. Produk-produk elektronik yang bersifat sebagai penyebar media informasi juga dapat memberikan kontribusi terutama dalam hal pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika. Beberapa produk siber terkait yang dapat digunakan sebagai pembuktian antara lain adalah :

1. Sosial media;
2. Media komunikasi;
3. Alat elektronik penunjang media informasi.

Dari ketiga hal tersebut apabila diuraikan dapat membentuk suatu kesatuan bahwa peranan dalam ruang lingkup siber baik pada sosial media, media komunikasi, hingga alat elektronik penunjang media informasi juga dapat digunakan sebagai peran penunjang upaya pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya peran hukum siber yang secara peraturan perundang-undangan dituangkan dalam UU ITE maka penerapan penegakan hukum di Indonesia akan dapat diterapkan dengan sebagaimana mestinya.

Keabsahan perkara pidana juga diharapkan didukung dengan hadirnya hukum siber khususnya dalam kasus ketergantungan narkoba di Indonesia. Banyak pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk dibawa ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa alternatif yang diterapkan sebagai solusi adiksi narkoba dapat dikatakan efektif ketika adiksi narkoba masih relatif tinggi di Indonesia. Deteksi dini, pencegahan kasus penyalahgunaan narkotika, dan penindakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya para pelaku kejahatan narkoba belum sepenuhnya memahami beberapa akibat yang akan menimpa dirinya di kemudian hari, serta dampak penyakit yang mengancam kesehatan terhadap kejahatan yang berujung pada hukuman penjara atau bahkan kematian. Persekongkolan demi persekongkolan, baik dari pengguna hingga pengedar, tidak menghentikan atau bahkan menghalangi mereka dari beberapa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka, sehingga dari segi hukum, pihak-pihak tersebut tidak serta merta harus dilihat dalam satu pidana saja dan dapat menemukan solusi untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Konfirmasi dan perolehan informasi lisan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui hasil kamera pengawas atau perekam yang ditempatkan untuk tujuan di luar penyidikan. Saat ini, sebagian orang mempercayai barang elektronik untuk keamanan, yang biasanya mudah digunakan baik dari segi akses maupun manfaatnya. Dengan metode ini, bukti informasi dapat digunakan sebagai opsi tambahan, yang sifatnya membantu, karena sertifikat dieksekusi secara implisit dan kebenarannya dapat segera diverifikasi, karena catatan yang relevan memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Meskipun dapat dikatakan akurat dan efisien ketika digunakan dimana saja dan kapan saja, penyalahgunaan data tidak jarang terjadi. Penyalahgunaan informasi tersebut tentunya dapat merugikan atau bahkan menguntungkan pihak terkait. Tingkat keabsahan bukti juga harus diselaraskan dengan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab. Jika dalam hal ini terkait dengan kepentingan bersama, maka prioritas kesejahteraan bersama harus dilaksanakan untuk

⁸ D Albar, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Timur)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, No. 1 (2022): 83–101.

mencapai tujuan dengan baik. Tujuan kesaksian diakui efektif dan efisien menurut keabsahannya jika dapat dijelaskan kebenarannya.

Tingkat keabsahan suatu barang bukti dapat dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban yang hadir sebagai dampak dari adanya barang bukti tersebut. Suatu barang bukti juga harus diperhatikan dan disesuaikan terkait keasliannya agar tidak berujung merugikan pihak manapun. Selain itu tingkat keabsahan suatu barang bukti juga dapat dinilai dari dampak eksistensi barang tersebut apabila dibawa pada ranah pengadilan. Semakin barang bukti tersebut terbukti keasliannya dan diperoleh melalui suatu cara yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penunjang pemberian keadilan pada penegakan hukum di Indonesia maka semakin tinggi keabsahan barang bukti tersebut⁹.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang adil dapat terlaksana secara nyata apabila pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan keadilan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pembuktian dan pencegahan kasus ketergantungan narkoba dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa produk siber berperan penting dalam validitas alat bukti yang digunakan. Untuk mencapai tujuan pembuktian dan pencegahan kasus penyalahgunaan narkoba terkait penggunaan produk siber, digunakan pendekatan hukum, dan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan perundang-undangan terkait narkoba. Dengan demikian, tujuan pembuktian dari polisi yang adil dapat dikatakan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta dapat dijadikan sebagai solusi dari suatu permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020)
- Albar, D. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Timur)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, No. 1 (2022)
- Kartika, Pandoe Pramoe. "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal Of Criminal Law* 1, No. 1 (2019)
- Ibrahim Nainggolan. "Lembaga Pemasayarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 2 (2019)
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, No. 1 (2021)
- Syamcahyati, F. E. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (Electronic Money) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," 2022.

Skripsi/Tesis

- Pinem, M Y. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Bawah Umur" (2020).
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4832>.

Naskah Internet

- Eriani, W. "Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Crime*," 2021.

Laporan

- BNN. 2022. Indonesian Drug Reports.

⁹ W Eriani, "Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Crime*," 2021.